

ALIMUDDIN, S.HI

**PERAN JAKSA**  
**DI PENGADILAN AGAMA**  
**Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan**



**Penerbit**  
**Pengadilan Agama Pandan**

# **PERAN JAKSA di PENGADILAN AGAMA**

Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan

Oleh: ALIMUDDIN, S.HI

Copyright © 2012 by Alimuddin, S.HI

## **Penerbit**

Pengadilan Agama Pandan  
Jl. D.I. Panjaitan/Al-Muslimin No. 4 Pandan  
Kabupaten Tapanuli Tengah 20116  
[www.pa-pandan.net](http://www.pa-pandan.net)  
email: [admin@pa-pandan.net](mailto:admin@pa-pandan.net) atau [aldimonbusho@gmail.com](mailto:aldimonbusho@gmail.com)

Desain Sampul:

Aldi Monbusho

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

**ISBN : 978-602-18600-0-7**

Cetakan Pertama, Juli 2012

Diterbitkan melalui:

**[www.nulisbuku.com](http://www.nulisbuku.com)**

## PROLOG

*Kepada hakim dan mahkum, kepada setiap orang yang mendambahkan keadilan dan menentang kelaliman, kepada setiap orang yang haus kepada hukum agama, yang selalu rindu ingin mengenalnya, untuk urusan-urusan hidup manusia yang sangat penting. Kepada semuanya, inilah sebuah amal saleh untuk dunia peradilan*  
**(Muhammad Salam Madzkur)**

Buku *Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan* ini saya maksudkan untuk membuka cakrawala berfikir para ahli hukum dan praktisi bidang hukum, yang banyak berkecimpung dalam nuansa pemikiran dan kejadian empiris, berfikir tentang kondisi hukum Islam dan menjalankan produk hukum Islam tersebut di Pengadilan Agama. Ada berbagai persoalan yang harus dipikirkan masak-masak dalam menyikapi isu hukum Islam dan Pengadilan Agama, baik yang sifatnya materiil maupun formil, yuridis maupun sosiologis, yaitu konsistensi penegak hukum dalam menjalankan hukum Islam sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

Sesungguhnya, hukum Islam dan Pengadilan Agama satu kesatuan yang tak terpisahkan, hukum materiil di Pengadilan Agama bersumber dari hukum Islam dan penerapan hukum Islam itu sendiri idealnya melalui Pengadilan Agama, hal itu bukan tanpa alasan, karena Negara kita bukanlah Negara Islam, jadi secara otomatis penerapan syariat Islam masih jauh dari harapan. Sebagai siasat, maka keberadaan Pengadilan Agama mampu mewarnai penerapan hukum Islam secara parsial.

Sebagai sebuah institusi peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama berperan sangat kokoh di bawah payung hukum Undang-Undang Dasar 1945, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kiprah dan peran Pengadilan Agama di Indonesia semakin mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat, secara yuridis eksistensi Pengadilan Agama juga

semakin kuat.

Salah satu yang cukup menggembirakan bagi masyarakat muslim Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas dan diperkuat dengan menambah kewenangan baru bidang ekonomi syariah dan memperkuat perkara kewarisan yang berhubungan dengan orang Islam mutlak diselesaikan oleh Pengadilan Agama (sebelumnya terjadi hak opsi antara PA dan PN).....**selengkapnya termuat dalam buku.**